

**SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA MENGHADAPI
KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN**

**INDONESIA'S MARITIME POWER INSTRUMENT SYNERGY TO FACE CHINESE
CLAIM OVER SOUTH CHINA SEA**

Christine Anggi Sidjabat¹, Amarulla Octavian² & Budiman Djoko Said³

Universitas Pertahanan
(christine.sidjabat@gmail.com)

Abstrak - Indonesia bukan salah satu negara *claimant*, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal *Chinese Coast Guard* telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan *Nine Dashed Line* (NDL). Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan *Rules Of Engagement* (ROE) yang diterapkan pada operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa *Soft System Methodology* untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS.

Kata Kunci: Sinergi, Instrumen Kekuatan Maritim, Nine Dashed Line, Laut Cina Selatan, Hak Berdaulat

Abstract *Indonesia is not one of the claimant states, but Chinese provocation through its fishing vessels which escorted by Chinese Coast Guard has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea which is intersected with Nine Dashed Line (NDL). Until now, the synergy among Indonesian power instruments to defend Indonesia's sovereign rights is still weak, thus the problem identification in this research is how the synergy of the instrument of competent forces in the Indonesian maritime domain to face Chinese Claims on South China Sea. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and Rules Of Engagement (ROE) applied to operational. This research uses qualitative method to explore research questions deeper, with Soft System Methodology analysis method to approach problems with the comparison between system thinking and real world in a structured way, and supported NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that maritime power instruments of Indonesia do not have a*

¹ Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Cohort 4. Alumni Hubungan Internasional President University angkatan 2015

² Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan & Komandan SESKOAL

³ Dosen Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan & Wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan

harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy from policy makers and strategic derivatives from strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia's have not been orchestrated, thus appropriate ROE at operational level to confront China's provocation of the South China Sea has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesian maritime power instruments need to be optimized to deal with Chinese Claims over the territory of Indonesian jurisdiction in the South China Sea.

Keywords: Synergy, Maritime Power Instruments, Nine Dashed Line, South China Sea, Sovereign Rights

Pendahuluan

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan jalur laut yang mengandung kepentingan-kepentingan strategis, tidak hanya bagi negara-negara pantai yang mengelilinginya, namun juga negara-negara maritim yang sumber perekonomiannya berasal dari perdagangan internasional. Cina mengklaim wilayah-wilayah laut yang bersinggungan dengan kedaulatan dan hak berdaulat negara-negara lain dengan adanya *Nine Dashed Line* (NDL). Beberapa negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang terlibat konflik dengan Cina adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Salah satu garis dari keseluruhan NDL melewati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna bagian utara. Dalam ilustrasi Peta Laut No 354 dan 355 yang dibuat oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), wilayah ZEE Indonesia tumpang tindih dengan salah satu dari sembilan garis putus-putus klaim NDL. Peta ilustrasi tersebut menunjukkan ada sekitar 83.315,62 kilometer persegi

daerah yang tumpang tindih dengan klaim NDL. Secara hukum, Indonesia menyatakan melalui UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, bahwa wilayah yurisdiksi Indonesia di utara Natuna yang berpotongan dengan NDL merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁴

Meskipun ZEE Indonesia telah dirumuskan dalam peta-peta ilustrasi, namun secara hukum, pemerintah belum mendepositkan batas-batas maritim Indonesia, terutama yang berbatasan dengan negara tetangga menurut zonasinya belum didepositkan kepada Sekjen PBB. Klaim Indonesia atas ZEE masih sebatas klaim unilateral saja,⁵ sehingga sulit bagi Indonesia membawa permasalahan *overclaiming* Cina dan ZEE Indonesia kepada komunitas internasional maupun dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE tersebut.

⁴ Surya Wiranto, *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Leutika Prio, 2008), hlm 15.

⁵ *Ibid.*, hlm 16.


Cina melakukan beberapa kali provokasi di perairan ZEE yang bersinggungan dengan klaim NDJ yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan milik Cina yang dikawal oleh kapal *China Coast Guard* (CCG). Indonesia saat ini sedang melakukan moratorium terhadap penangkapan ikan oleh pihak asing di wilayah ZEE Indonesia, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kapal-kapal nelayan Cina melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan di ZEE Indonesia. Provokasi Cina terjadi pada tahun 2010 hingga 2013 dan tahun 2015 hingga 2016. Pada setiap kejadian, kapal CCG selalu berusaha membebaskan kapal-kapal nelayan Cina yang ditangkap oleh Pemerintah Indonesia. Kapal CCG bahkan melakukan tindakan yang membahayakan untuk melepaskan kapal nelayan Cina, seperti menabrakan diri ke kapal nelayan Cina yang sedang ditarik ke darat oleh Kapal Pengawas KKP untuk dilakukan penindakan hukum pada kejadian tahun 2016. Kurangnya harmonisasi antar institusi kekuatan nasional dalam Pemerintah Indonesia terlihat pada saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sama-sama mengumumkan bahwa instrumen tersebut akan memanggil Duta Besar Cina sebagai bentuk protes diplomatik atas pelanggaran ZEE Indonesia oleh kapal nelayan Cina dan penabrakan kapal secara sengaja sebagai upaya pembebasan kapal nelayan Cina yang

ditangkap oleh kapal KKP pada tanggal 19 Maret 2016.⁶

Instrumen kekuatan maritim menunjukkan sinergi yang lemah dengan adanya perbedaan perspektif terhadap NDJ, ada yang melihat dari sisi hukum internasional dan melihat dari kenyataan bahwa Cina melakukan provokasi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan Indonesia juga belum mampu untuk menjawab pengelolaan wilayah yurisdiksi dan bagaimana instrumen dapat mencapainya secara terarah. Sementara, kejadian provokasi yang dilakukan oleh Cina dengan kawalan CCG telah mengarah kepada kejadian yang membahayakan personel dalam Kapal Pengawas (KP) KKP, dan membuat Indonesia tidak mampu membawa sebagian besar kapal nelayan Cina untuk dilakukan penindakan hukum secara maksimal.

Penelitian ini fokus pada (1) sinergi antara instrumen kekuatan maritim yang ditinjau melalui perspektif terhadap sengketa LCS, (2) kebijakan yang dibuat oleh instrumen-instrumen tersebut untuk menghadapi perkembangan sengketa LCS, dan (3) respon operasional instrumen tersebut ketika terjadi provokasi yang dilakukan Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia yang berpotongan dengan NDJ. Sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia akan mampu menciptakan kejelasan arah kebijakan dan strategi Indonesia untuk menunjukkan

⁶ Aaron L. Conelly, *Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri*, (Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2017), hlm. 5



Gambar 1. Peta Ilustrasi Overlay Garis Klaim NDL Cina dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia

Sumber: Sopsal (2017)

mempertahankan hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan melalui kunjungan kepada subyek-subyek penelitian dan bertemu dengan informan. Wawancara kepada informan adalah dengan teknik *in-depth interview*. Subyek penelitian ditentukan berdasarkan keterkaitan instrumen-instrumen maritim terhadap isu LCS, terutama instrumen yang disebutkan dalam Rencana Aksi dalam Kebijakan

Kelautan Indonesia⁷ Program Prioritas A Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim yang sarannya adalah terjaganya kepentingan Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di LCS yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), KKP, Kemhan, Kemlu, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah berdasarkan kepakaran terkait isu sengketa LCS, NDL, dan sinergi instrumen menghadapinya. Penelitian ini membagi peran instrumen

⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

kekuatan dalam tiga kelompok yaitu: Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam termasuk dalam kelompok regulator pembuat strategi, sementara KKP, Kemhan, dan Kemlu adalah kelompok regulator pembuat kebijakan. TNI AL dan KKP termasuk dalam kelompok pelaksana yang turun langsung ke lapangan.

Soft System Methodology (SSM) digunakan untuk menemukan perbandingan antara sistem berpikir dan dunia nyata untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan.⁸ Pendekatan kualitatif digunakan untuk membahas dan mengeksplorasi rekomendasi permasalahan secara lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus menemukan saran yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

Terdapat tujuh langkah SSM yang telah diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu:

- Langkah 1: Situasi Permasalahan

Langkah pertama dalam SSM adalah memetakan informasi dan pandangan yang berhubungan dengan masalah. Penelitian ini membuat gambaran secara keseluruhan dari permasalahan dan penelitian secara dasar (*basic research*) dilakukan dengan melalui buku, jurnal, media cetak, media

internet, maupun sumber-sumber sekunder lainnya.

- Langkah 2: Gambaran Situasi

Langkah ini berfungsi untuk menangkap fakta-fakta dari permasalahan yang akan diangkat. Gambaran situasi dalam SSM dilakukan melalui Analisa Satu yaitu aspek intervensi, Analisa Dua yaitu aspek sosial, Analisa Tiga yaitu aspek politik, dan *Rich Picture* yang berisi pendapat penting dari seluruh informan mengenai permasalahan.


- Langkah 3: *Root Definition*

Root Definition (RD) adalah sebuah formulasi definisi dari proses transformasi untuk mencapai intervensi yang diinginkan (Lester, 2008). Penelitian ini merumuskan tiga RD yang berhubungan dengan tiga pertanyaan penelitian tentang elemen sinergi, sesuai dengan fakta-fakta dalam Analisa Satu hingga Tiga dan *Rich Picture*. Tiga RD tersebut diuji dengan analisis *Costumer, Actors, Transformation Process, Worldview (Perspective), Owner, Environmental/External Factors* (CATWOE) dan analisis *3E Criteria (Efficacy, Efficiency, Effectiveness)*.

- Langkah 4: Model Konseptual

Model konseptual dalam penelitian ini dikembangkan dari ketiga RD dalam sistem berpikir, yang merupakan sistem *human activity* berisi langkah-

⁸ Peter Checkland & John Poulter, *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners*, (Singapura: John Wiley and Sons Limited, 2006), hlm. 193-194.



Gambar 2. Hasil Triangulasi Kode dan Data dengan NVivo
 Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017

langkah yang ideal untuk mewujudkan RD.

- Langkah 5: Perbandingan

Perbandingan dilakukan dalam penelitian ini untuk membandingkan antara model yang telah dibuat dengan keadaan sebenarnya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang belum ditempuh oleh owners, perbedaan antara model ideal dengan dunia nyata disebut rentang (*gap*). Rentang yang ditemukan dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap klaim Cina atas LCS.

- Langkah 6: Penyempurnaan

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pembahasan terhadap rentang yang ditemukan dalam langkah perbandingan menggunakan teori dan didukung dengan hasil analisa data.

- Langkah 7: Aksi untuk Memperbaiki Masalah

Langkah terakhir dilakukan dengan menyatakan perubahan-perubahan (transformasi) mana yang dapat diterapkan untuk memperbaiki masalah.

Penelitian ini juga dibantu dengan aplikasi NVivo sebagai alat untuk melakukan proses pengkodean, pencarian kode, penemuan kategori, triangulasi data, dan untuk menghasilkan pengujian validitas melalui konsistensi data. Hierarki kode dalam NVivo menggunakan *parent nodes* dan *child*

nodes untuk menunjukkan kategori atau fokus pembahasan dari penelitian.⁹ Model relasi juga dihasilkan menggunakan NVivo, yaitu untuk melihat hubungan antara kode atau nodes dan sumber data.

Pembahasan

Provokasi Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia terjadi pada tahun 2013, 2015, dan 2016 di mana kapal-kapal nelayan Cina masuk ke ZEE Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Kapal-kapal nelayan tersebut selalu dikawal oleh kapal CCG yang berusaha untuk mencegah agar kapal penegak hukum Indonesia tidak membawa kapal-kapal nelayan tersebut. Detail kejadian provokasi yang dilakukan pihak Cina dapat dilihat pada Tabel 1.

Provokasi Cina menimbulkan keresahan pada instrumen-instrumen kekuatan maritim Indonesia, adanya protes tidak terkoordinasi antara KKP, Kemlu, dan Kemhan menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia belum memiliki sinergi untuk menghadapi klaim NDL Cina yang dipertegas dengan provokasi tersebut. Kebijakan yang dirumuskan oleh instrumen kekuatan maritim juga belum mampu mengharmonisasi langkah-langkah instrumen untuk menunjukkan sikap yang tegas terhadap klaim NDL Cina, karena masih berada dalam tataran

masing-masing kementerian dan belum ada pedoman kebijakan secara nasional.

Beberapa instrumen kekuatan maritim Indonesia menganggap bahwa klaim NDL bukanlah sebuah ancaman karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), namun anggapan bahwa NDL adalah ancaman juga muncul terutama dari instrumen yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan penegakkan hukum karena provokasi Cina benar-benar terjadi. Klaim NDL Cina yang berpotongan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia menjadi salah satu masalah maritim yang memperlihatkan bahwa instrumen kekuatan maritim Indonesia belum memiliki sinergi yang kuat untuk menjaga keamanan maritim pada domainnya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia, definisi dan pendalaman mengenai sinergi perlu dipahami. Tulisan ini akan menggunakan konsep Graves untuk membahas sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia. Graves mendefinisikan sinergi sebagai berikut:

“The interaction of two or more agents, resources or activities such that the product is worth greater than the sum of the component parts (1+1>2).”¹⁰

⁹ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 23.

¹⁰ Sue Graves, *Synergies between Bilateral and Multilateral Activities*. (Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs of Denmark Evaluation Study 2008/2, 2008), hlm. 12-13.

Tabel 1. Insiden Pelanggaran Wilayah Yurisdiksi Kapal Nelayan Cina dan CCG

Tahun	Kapal Cina	Kejadian
2013	Kapal Ikan Guibeiyu 58081	TNI AL menerima berita tentang kapal ikan yang dibayangi oleh kapal perikanan Cina dengan tonase yang lebih besar. Dilakukan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan (Jarkaplid). Karena alasan keselamatan pers, kapal ikan tersebut dilepaskan.
2015	Kapal Ikan Shun Hang-681 Kapal CCG-141	Ketika dilakukan Jarkaplid, kapal CCG dengan nomor 141 datang dan meminta kapal ikan tersebut dilepaskan. Pukul 18.15 kemudian ada permintaan dari Kemlu Cina untuk melepaskan kapal ikan tersebut. Kapal ikan tersebut dilepaskan dengan catatan tidak mengulangi penangkapan ikan di perairan Indonesia.
	Kapal Ikan Kway Fey 10078 Kapal CCG-3184 dan CCG-3304	KP berusaha membawa kapal ikan ke daratan, namun di tengah perjalanan, kapal ikan tersebut ditabrak oleh salah satu kapal CCG, diikuti oleh kemunculan kapal CCG kedua. Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan dapat diamankan dengan bantuan KAL, sementara barang bukti dibawa oleh kapal CCG.
2016	Kapal Ikan Gui Bei Yu 27088 CCG-3303	KRI menangkap dan membawa kapal ikan menuju daratan, kemudian dicegat oleh Kapal CCG meminta agar berhenti. Kapal CCG melakukan <i>hostile intent</i> . KRI lainnya mendekat ke arah KRI tersebut menuju kapal CCG untuk mengawal keluar dari perairan Indonesia.
	KRI IBL, KRI TDK, dan KRI lainnya yang sedang melaksanakan STL3	Satu kapal ikan Cina berhasil ditangkap setelah dipergoki KRI beramai-ramai mencuri ikan di wilayah yurisdiksi, sementara kapal lainnya kabur dengan melakukan <i>hostile intent</i> . Salah satu kapal CCG mendekat meminta agar kapal ikan dilepaskan. Kapal CCG lainnya mendekat. Dengan kepungan KRI dan perdebatan, kapal-kapal CCG tersebut pergi.

Sumber: Sopsal, 2017

Sinergi adalah di mana beberapa entitas yang berbeda yang saling berinteraksi dan membuat hasil yang lebih baik daripada ketika dikerjakan oleh sebuah entitas secara individu. Maksud dari $1+1>2$ di atas adalah apabila satu entitas bersinergi dengan satu entitas yang lain, keluaran atau hasilnya akan lebih besar daripada hasil dari dua entitas

bekerja secara terpisah. “1+1” tidak harus selalu menghasilkan “2”, bisa lebih dari dua di mana semakin lebih besar dari dua maka semakin sinergi. Sinergi dapat berupa interaksi dari masukan-masukan yang berbeda, sehingga terdapat tipe sinergi yang berbeda pula.

Berdasarkan teori Graves, parameter yang bersumber dari elemen

sinergi instrumen kekuatan maritim dalam penelitian ini adalah:

a.) Perspektif yang selaras (*organizational synergy*)

Perspektif yang selaras dapat dilihat melalui perspektif ancaman klaim Cina atas LCS, apakah instrumen-instrumen kekuatan maritim memiliki perbedaan persepsi ketika melihat klaim Cina atas LCS. Parameter ini juga dapat dilihat dari perspektif instrumen terhadap kepentingan nasional Indonesia di ZEE Indonesia pada LCS, perspektif instrumen terhadap posisi Indonesia sebagai *non claimant state*, dan perspektif instrumen terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Cina. Sudut pandang yang akan digali dari instrumen kekuatan maritim dalam penelitian ini akan menghasilkan sebuah ukuran integrasi perspektif yang dibangun instrumen kekuatan maritim secara terhadap sengketa LCS sebagai sebuah sumber daya non finansial untuk mencapai sinergi.

b.) Kebijakan yang disinergikan (*policy synergy*)

Harmonisasi adalah salah satu level dalam sinergi, lebih tinggi dari koordinasi, dan lebih rendah dari integrasi. Level paling tepat untuk membentuk sinergi kebijakan adalah harmonisasi, karena organisasi yang merumuskan kebijakan memiliki bidang sendiri-sendiri dan tidak

mungkin diintegrasikan. Parameter dari kebijakan yang disinergikan adalah adanya harmonisasi kebijakan, di mana masing-masing instrumen akan memiliki kebijakan individunya, namun kebijakan tersebut tidak tumpang tindih serta tidak bertolak belakang. Parameter dari kebijakan yang diharmonisasi dapat dilihat dari pemahaman instrumen kekuatan maritim terhadap perannya dalam menjaga hak berdaulat Indonesia pada LCS. Peneliti juga mencari tahu kebijakan khusus dari masing-masing instrumen terhadap sengketa LCS dan provokasi Cina pada ZEE Indonesia, sehingga terlihat ada atau tidaknya tumpang tindih maupun tolak belakang dari kebijakan-kebijakan tersebut.

c.) ROE yang jelas dan terarah (*operational synergy*)

ROE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ROE yang berada pada tataran kebijakan, untuk melihat bahwa instrumen kekuatan maritim sudah mengetahui peran yang dimiliki untuk memberikan sikap atau respon, ketika provokasi Cina terjadi di ZEE Indonesia pada LCS. ROE yang dibahas dalam penelitian ini kemudian akan diturunkan menjadi ROE pada tataran operasional, dengan adanya aturan main ketika menghadapi lawan tertentu di laut, termasuk dalam keadaan *hostile intent* maupun *hostile act*. ROE

dibutuhkan agar Pemerintah Indonesia melalui instrumen kekuatan maritimnya, memiliki respon yang cepat dan tepat ketika insiden pelanggaran ZEE Indonesia (atau insiden lain yang berhubungan dengan hak berdaulat Indonesia di LCS) kembali dilakukan oleh pihak Cina.

Perspektif Instrumen Kekuatan Maritim Terhadap NDL

Perspektif adalah sumber daya atau aset intelektual yang seharusnya dimiliki oleh instrumen kekuatan maritim, aset intelektual tersebut digunakan sebagai landasan dari sinergi yang lebih dalam. Perspektif adalah elemen dasar sebagai pengukur sinergi, perspektif adalah fondasi untuk menentukan sikap dari instrumen kekuatan maritim terhadap isu NDL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok regulator baik pembuat kebijakan atau strategi dan kelompok pelaksana memiliki perspektif yang berbeda. Terdapat tiga perspektif yang muncul dari motif koding, SSM, dan NVivo berdasarkan pengolahan hasil wawancara dengan instrumen yaitu:

a.) Klaim Cina Bukan Ancaman Bagi Indonesia Karena Tidak Sesuai Hukum Internasional. Indonesia dan Cina adalah dua diantara negara-negara yang meratifikasi UNCLOS, sehingga apabila ada sengketa di antara dua negara, rujukan utamanya adalah

UNCLOS dan bukan argumen lain seperti *Traditional Fishing Zone* yang tidak sesuai dengan Hukum Internasional.

b.) Klaim Cina Adalah Ancaman Karena Provokasi Cina di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Nyata Terjadi. Dalam kategori pembahasan mengenai strategi Cina, instrumen muncul perspektif bahwa provokasi yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan Cina merupakan bagian dari strategi pemerintah Cina. Data dan analisa dari Sopsal menunjukkan bahwa kapal-kapal nelayan Cina yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia selalu dikawal oleh kapal CCG berukuran *Corvette* hingga *Fregate*.¹¹ Dapat diasumsikan bahwa negara memiliki andil dalam provokasi yang dilakukan Cina melalui kawalan CCG sehingga menimbulkan ancaman nyata terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

c.) Klaim Cina Berpotensi Menjadi Ancaman Terhadap Stabilitas Kawasan. Instrumen memiliki kewaspadaan munculnya eskalasi atau *spill over* konflik akan mengganggu stabilitas kawasan. Walaupun Indonesia tidak mengakui adanya klaim NDL atas dasar hukum dan Indonesia juga bukan merupakan *claimant states*, namun klaim tersebut telah menimbulkan reaksi *claimant*

¹¹ Data primer dari Sopsal Tentang Operasi TNI AL di Laut Natuna Utara, komunikasi pribadi, 2017

states yang berada di kawasan, sehingga berpotensi untuk mengganggu kestabilan kawasan.¹²

Ancaman yang muncul dari klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dipetakan dalam matriks ancaman terhadap Keamanan Maritim dari Bueger.¹³ Konsep ini melihat kejadian pada domain maritim dapat dikategorikan dalam lebih dari satu ancaman. Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia adalah ancaman IUU Fishing karena kapal nelayan Cina secara ilegal menangkap ikan di ZEE Indonesia namun sekaligus ancaman *inter-state disputes* karena adanya nota protes dan kecaman yang saling dilemparkan oleh kedua negara terhadap klaim tumpang tindih pada wilayah NDZ. Pemetaan ini menunjukkan bahwa klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan pendekatan hanya melalui satu dimensi saja. *Economic development*, *human security*, dan *national security* adalah dimensi yang menjadi fokus untuk Pemerintah RI untuk menghadapi klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan adanya ketiga perspektif yang muncul, Pemerintah Indonesia harus melihat dari sudut pandang dinamis seperti dalam konsep Bueger. Tidak hanya terkungkung dalam pendekatan Hukum Internasional dan melihat klaim Cina semata sebagai ancaman terhadap


stabilitas kawasan semata, karena IUU Fishing dan provokasi kapal ikan Cina terhadap hak berdaulat adalah ancaman nasional. Serta tidak juga hanya berfokus pada provokasi dan potensi ancaman klaim Cina, karena perlu mempertimbangkan hubungan bilateral dengan Cina sebagai mitra perdagangan dan investasi.

Dengan SSM, penelitian ini menganalisa bagaimana perbedaan perspektif tersebut dapat dijumpai untuk menemukan sinergi. Instrumen kekuatan maritim RI membutuhkan pedoman yang jelas dan dapat diterima secara utuh oleh Pemerintah RI secara keseluruhan. Pedoman yang dihasilkan secara ideal bersumber dari perspektif yang dirumuskan dan disetujui secara gabungan dengan mempertimbangkan seluruh elemen dan sudut pandang yang dinamis, berdasarkan analisa terhadap perkembangan sengketa LCS serta posisi Indonesia pada kawasan saat ini, termasuk pengukuran kekuatan strategis Indonesia serta kekuatan strategis Cina di sekitar Natuna Utara.

Belum adanya pedoman yang secara objektif dan komprehensif mengekspresikan sikap yang harus ditunjukkan secara selaras oleh seluruh instrumen kekuatan maritim Indonesia, dapat mengirimkan pesan kepada negara lain (terutama Cina) bahwa Indonesia belum memiliki sikap yang tegas terhadap isu yang sedang dihadapi. Salah satu contohnya adalah dengan jurnal

¹² Lutfi Rauf, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, komunikasi pribadi, 10 Oktober 2017

¹³ Christian Bueger, "What Is Maritime Security?" *Elsevier Journal of Marine Policy*, no 53 2015.



Gambar 3. Pemetaan Ancaman yang Muncul dari Klaim Cina atas Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Matriks Keamanan Maritim

Sumber: Bueger, 2015 (telah diolah kembali)

“Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri” yang menyebutkan bahwa instrumen kekuatan di Indonesia menyampaikan protes secara terpisah antara KKP, Kemlu, dan Kemhan memperlihatkan kurangnya sinergi Pemerintah RI.¹⁴

Dalam tatanan negara, pedoman sebuah negara terhadap sebuah isu biasanya diekspresikan secara formal ke dalam sebuah kebijakan. Termasuk tentang isu LCS, pedoman untuk mensinergikan perspektif serta tindakan instrumen kekuatan maritim yang dimaksud adalah berupa produk kebijakan. Lebih lanjut, kebijakan akan dibahas pada subbab berikutnya.

Harmonisasi Kebijakan Instrumen Maritim dalam Menghadapi Klaim Cina di LCS

Instrumen kekuatan yang dikelompokkan dalam pembuat kebijakan telah merumuskan kebijakan terhadap sengketa LCS termasuk klaim Cina terhadap LCS, yaitu Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim. Permasalahannya adalah bahwa kebijakan tersebut masih berlaku sebatas dalam lingkungan kementerian yang berada dibawah garis koordinasi masing-masing kementerian, tidak berlaku nasional dan tidak dijalankan secara gabungan oleh Pemerintah RI dan seluruh instrumen kekuatan maritim.

Kebijakan yang diharmonisasi (*orchestrated policy*) adalah sebuah istilah yang tengah *trend* dalam studi kebijakan publik dan kenegaraan di dunia Barat. Kebijakan yang diharmonisasi adalah strategi di mana pemangku kepentingan

¹⁴ Aaron L. Conelly, Op.cit., hlm. 6.

dan kumpulan aktivitas yang berbeda diintegrasikan menjadi kesatuan program yang ditujukan untuk target grup tertentu.¹⁵ *Orchestrated policy* tidak dirumuskan dengan menggabungkan kebijakan namun secara aktif mengembangkan program kebijakan yang diyakini bersama dengan mengkoordinasikan implementasi dari aktivitas-aktivitas sehingga mencapai dampak sekuat mungkin.

Belum adanya kebijakan yang diharmonisasi menimbulkan kerugian sendiri terhadap Pemerintah Indonesia. Instansi militer adalah alat negara untuk melaksanakan pertahanan, dan sesuai fungsinya harus tunduk dan taat terhadap keputusan pemerintah, yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Wajar apabila TNI menjalankan apa yang menjadi keputusan politik, permasalahannya adalah bahwa keputusan tersebut menimbulkan dilema bagi TNI untuk mengambil tindakan tegas ketika harus berhadapan dengan ancaman di lapangan. Keputusan pemerintah idealnya adalah keputusan yang tegas dan tidak ambigu, sehingga dapat memberikan kepastian kepada instrumen kekuatan sebagai pelaksana di lapangan, dalam hal ini TNI dan KKP.

Hal ini menunjukkan efek ke dalam dari kebijakan yang belum diharmonisasi yaitu bahwa kebijakan tidak dapat diterjemahkan ke dalam strategi yang

runtut dan saling mendukung, sehingga instrumen kekuatan maritim akan berjalan menurut perspektifnya sendiri-sendiri. Instrumen yang harus turun ke lapangan akan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh instrumen perumus kebijakan atau strategi. Instrumen pelaksana akan bergantung terhadap keputusan politik yang ada, meskipun memiliki keinginan untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk menjalankan tugasnya di lapangan.

Sedangkan efek keluar dari kebijakan yang tidak diharmonisasi adalah bahwa Pemerintah RI tidak menampilkan sikap tegas terhadap klaim Cina. Hal ini terlihat dari hasil analisis wawancara bahwa instrumen kekuatan yang turun ke lapangan berhadapan dengan instrumen yang menjalankan hubungan dengan negara lain menganggap bahwa instrumen yang menjalankan diplomasi terlalu berhati-hati, padahal menurut instrumen pelaksana permasalahan wilayah bukanlah bahan untuk kompromi. Informan KKP maupun TNI-AL melihat bahwa Kemlu belum cukup memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dengan adanya bias dari diplomasi Kemlu, sehingga informan KKP menyampaikan kekhawatiran bahwa pesan yang disampaikan oleh Pemerintah RI tidak efektif.

Perbandingan antara sistem berpikir dengan dunia nyata pada penelitian ini menemukan belum adanya pemahaman bersama instrumen kekuatan maritim bahwa dibutuhkan kebijakan yang

¹⁵ Peter Halse et al, "Orchestration in Work Environment Policy Programs". *Nordic Journal of Working Life Studies*, Vol. 7 No. 3, 2017, hlm. 45-46.

diharmonisasi untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara. Kebijakan Pemerintah RI terhadap klaim Cina di LCS sudah dirumuskan dalam kebijakan pada Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim, namun belum menemukan harmonisasi.¹⁶ Dua kebijakan tersebut masih berada dalam lingkungan Kemenko sendiri dan kementerian di bawahnya, belum mampu diaplikasikan dan menjadi pegangan secara nasional.

Cina adalah negara yang memiliki konsistensi terhadap strategi untuk memiliki daerah yang diklaimnya tetapi dengan pendekatan yang berevolusi. Peta *maritime silk road* sejak Dinasti Nan Qing, hingga pelayaran Zheng He, hingga munculnya *Belt and Road Initiative* tetap konsisten dengan garis pemetaan yang sama selama ratusan tahun.¹⁷

Konsistensi strategi Cina dan evolusi sikap Cina harus menjadi perhatian lebih untuk Pemerintah RI karena Cina membangun strategi maritim dan menjalankannya selama ratusan tahun. Apabila Indonesia tidak segera memutuskan apa keinginan Pemerintah RI dalam pengelolaan domain maritim dan tidak merumuskannya dalam sebuah kebijakan untuk menjadi pegangan semua instrumen kekuatan maritim Indonesia, maka Indonesia berpotensi untuk tidak

mampu menangkal hegemoni Cina di kawasan.

Strategi dilaksanakan oleh kementerian terkait karena strategi bekerja dalam sebuah lingkungan strategis yang memiliki hambatan-hambatan unik di dalamnya. Pembuat strategi dinilai berhasil apabila memahami keadaan dari lingkungan strategis yang kompleks dan merumuskan strategi yang konsisten. Perumus strategi yang baik adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kemampuan pada bidang-bidang yang ditargetkan.¹⁸

Pembangunan wilayah kepulauan Natuna untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di wilayah perbatasan menjadi salah satu pilihan kebijakan. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya maritim di sekitar perairan sekitar Kepulauan Natuna dibahas dalam rumusan kebijakan Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim. Membangun wilayah di sekitar Kepulauan Natuna dari bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang perikanan, bidang jasa migas, bidang politik luar negeri, dan bidang pertahanan, memerlukan strategi dari Kementerian Pariwisata, KKP, Kementerian Ekonomi, Kemlu, dan Kemhan untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

¹⁶ Surya Wiranto, Bahan Ajar: "Case Study: Managing Potential Conflict in The South China Sea", (Bogor: Universitas Pertahanan, 2017).

¹⁷ *Loc.cit.*

¹⁸ Harry R. Yarger, *Strategic Theory for The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. (Pennsylvania: The Strategic Studies Institute U.S. Army War College, 2006), hlm. 17-18.

Keamanan Nasional diwujudkan oleh strategi politik, ekonomi, dan militer (PEM) yang berjalan bersama dan bersifat saling mendukung. Kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah RI harus mampu merespon klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia dengan menganalisa permasalahan dan dampaknya kepada Indonesia dari berbagai dimensi, untuk mewujudkan Keamanan Nasional. Sebuah ancaman terhadap hak berdaulat yang disebabkan oleh klaim Cina atas LCS tidak boleh hanya dilihat hanya dari sisi militer, karena keadaan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa ada permasalahan ekonomi yaitu kurangnya armada kapal nelayan Indonesia yang dapat menjangkau tempat tersebut, sehingga pelanggaran *IUU Fishing* terjadi dengan mudah. Dengan pembangunan sektor ekonomi di kepulauan Natuna, kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan akan terbangun, sehingga kesadaran masyarakat untuk ikut serta mempertahankan kedaulatan maupun hak berdaulat semakin tinggi karena masyarakat tidak lagi berfokus pada masalah kesejahteraan.


ROE Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Untuk Menghadapi Provokasi Cina di ZEE Indonesia

Operational synergy adalah sinergi instrumen ketika berada di lapangan dan langsung dirasakan oleh pelaksana di lapangan tetapi dampaknya kemudian akan dirasakan oleh pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, sinergi operasional

fokus terhadap aturan pelibatan yang produknya adalah pengaturan operasi instrumen kekuatan maritim ketika terjadi provokasi Cina di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ. Apabila sinergi dalam tatanan perspektif dan kebijakan telah terpenuhi dengan kebijakan yang diharmonisasi, maka permasalahan di lapangan adalah mengenai bagaimana instrumen melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi sebuah provokasi.

Hasil triangulasi NVivo menunjukkan permasalahan krusial instrumen kekuatan maritim Indonesia ketika berada di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDZ yaitu munculnya kekuatan yang tidak seimbang. Ancaman awal dari kejadian provokasi Cina di ZEE Indonesia adalah kapal nelayan yang masuk ZEE Indonesia, kapal nelayan memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia berada dalam wilayah yang berpotongan dengan klaim NDZ. Kapal Nelayan secara hukum diperbolehkan masuk ke dalam ZEE apabila mendapatkan izin dari negara pantai.

Menurut UNCLOS 1982, negara pantai berhak menentukan *Total Allowable Catch* (TAC) untuk mencegah over-exploitation. Ketika kapasitas tangkapan dari negara pantai lebih sedikit dari TAC, maka negara lain diperbolehkan untuk masuk ke dalam ZEE dengan persetujuan atau arrangement. Pemerintah RI melalui KKP menentukan moratorium untuk KIA, sehingga tidak



Gambar 3. Pembagian Wewenang Kapal Pemerintahan di Domain Maritim Indonesia
 Sumber: Surya Wiranto, Bahan Ajar, 2017

diterbitkan izin dari Pemerintah RI untuk KIA menangkap ikan di ZEE Indonesia.¹⁹ KIA yang memasuki daerah ZEE Indonesia otomatis menjadi ilegal dan harus ditindak oleh instrumen penegak hukum.

Poin dari permasalahan instrumen penindak hukum operasional di ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDJ adalah ketika kapal yang diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum di perairan ZEE kepulauan Natuna yang berbatasan dengan negara lain tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan kapal yang dihadapinya.

KP KKP dirancang hanya untuk menghadapi KIA yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga kapal tersebut tidak memiliki senjata besar seperti meriam. Kontak awal dengan CCG terjadi karena KP melakukan tindakan kepada kapal nelayan Cina yang memasuki perairan yurisdiksi. Ketika CCG melakukan kontak fisik dengan KP KKP yang posisinya saat itu sedang melakukan penegakkan hukum terhadap kapal nelayan Cina, kekuatan dari KP KKP tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan CCG yang besar kapalnya mirip dengan kapal perang. Akibatnya, *harrassment* diterima oleh KP KKP yang seharusnya menjadi instrumen penegak hukum

¹⁹ Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia.

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Cina.

Kekuatan Indonesia di ZEE Indonesia yang berhadapan dengan kekuatan asing (misalkan CCG) dengan kapal dan persenjataan yang lebih besar, mengakibatkan Indonesia belum dapat menindak pelanggaran hukum dengan tegas. Kapal Cina juga sering melakukan tindakan yang akhirnya membahayakan bagi penindak hukum Indonesia. Kekuatan tidak seimbang antara KP KKP yang berhadapan dengan CCG mengakibatkan belum sepenuhnya hukum di Indonesia terhadap kapal asing dapat diaplikasikan. Hak berdaulat Indonesia belum dapat dipertahankan ketika penegakkan hukum belum berjalan secara maksimal.²⁰ UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) poin tiga seharusnya KP Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang melakukan pelanggaran. Faktanya, KP KKP yang berpatroli tanpa dukungan KRI hanya dapat membawa Anak Buah Kapal (ABK) kapal nelayan Cina, karena kapal nelayan Cina tersebut ditabrak atau dibawa kembali oleh CCG.

Instrumen kekuatan maritim yang menjadi pelaksana dalam level operasional belum dapat menegakkan hukum secara maksimal karena harus mempertimbangkan kemampuan dan senjata kapal penegak hukum. Beberapa

kasus ditemukan bahwa CCG melakukan *hostile act* (tindakan permusuhan), misalkan dengan melakukan pemotongan jalur. Pada akhirnya, penarikan kapal sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran hak berdaulat tidak dapat dilakukan dan hanya dapat melakukan pengusiran saja.²¹

Instrumen yang ada belum memadai untuk menjalankan sebuah tugas yang masuk dalam wewenangnya, maka tugas tersebut harus dijalankan dengan konsekuensi kurang maksimalnya hasil yang didapatkan. Cina seringkali menggunakan kapal perang untuk *coast guard*, dan nelayan yang sudah didoktrin oleh Pemerintah Cina, seperti hasil analisa dari Sopsal. Cina telah menegaskan klaim secara konsisten dengan menggunakan kapal CCG untuk mengawal kapal nelayannya yang melakukan provokasi terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

ZEE Indonesia yang berpotongan dengan klaim ND, adalah perairan yang berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Tidak hanya perairan sekitar Kepulauan Natuna, ZEE di perairan seluruh Indonesia yang dipisahkan oleh laut yang tidak terlalu luas, pasti berbatasan dengan perairan negara lain. Meskipun perairan Indonesia tidak berbatasan dengan perairan Cina secara Hukum Internasional, tetapi Cina konsisten dengan klaimnya pada LCS ditunjukkan dengan masuknya kapal-

²⁰ Lutfi Rauf, *Op.cit.*

²¹ Sora Lokita, *Op.cit.*

kapal nelayan mereka ke wilayah klaim NDJ meskipun berada pada wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan adanya kejadian tahun 2016 dimana kapal CCG menabrakkan diri ke kapal nelayan Cina yang hendak ditangkap oleh KP KKP, Pemerintah RI harus meninjau kembali ROE yang ada di lapangan. KKP memang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terutama pada bidang IUU Fishing, namun secara nyata, kapabilitas KP belum seimbang dengan kapal CCG yang mengawal kapal nelayan Cina.

Seperti yang telah dibahas, konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuatan adalah tidak maksimalnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) poin tiga seharusnya KP Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya kontak fisik dengan CCG, kapal yang melakukan pelanggaran justru tidak dapat dibawa dan ditahan oleh KKP untuk ditindaklanjuti secara hukum.

KKP sudah memiliki prosedur penyelidikan dan penangkapan yang sistematis untuk tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Namun ketika berada di lapangan dan berhadapan dengan kapal CCG, KP tidak dapat mengimbangi kekuatan CCG tersebut.

Sementara, TNI AL dirancang memiliki peran polisionil untuk melakukan penegakkan hukum, karena pada wilayah yang berbatasan dengan negara lain, kemungkinan ancaman untuk dikawal oleh *coast guard* atau *navy* sangat besar.²²

KP KKP dapat menjalankan kewenangannya untuk beroperasi hingga ke ZEE Indonesia, tetapi harus berkoordinasi dengan TNI AL untuk mendapatkan dukungan kekuatan. Apabila KP KKP bertemu kembali dengan CCG dalam operasi penegakkan hukum terhadap kapal nelayan Cina, KRI sudah siap untuk menghadapi CCG tersebut ketika melakukan *hostile act* atau *hostile intent* terhadap KP KKP.

Hadirnya dukungan KRI terhadap KP KKP yang melakukan operasi hingga ke ZEE Indonesia dapat menyeimbangkan kekuatan antara Indonesia dengan Cina atau negara lain di laut. Keseimbangan tersebut akan memaksimalkan prosedur penegakkan hukum yang dilakukan KKP dan TNI AL terhadap pelanggaran hak berdaulat di ZEE Indonesia. Indonesia akan mampu melaksanakan UU Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara tegas, dengan menghentikan hingga menahan kapal, sehingga pesan yang dikirimkan Indonesia kepada negara lain adalah bahwa Indonesia secara tegas memayungi hak berdaulat Indonesia di wilayah yurisdiksinya.

²² Letnan Kolonel Rasyid Al-hafiz, Paban II Staf Umum Operasi Markas Besar TNI AL, komunikasi pribadi, 3 November 2017.

Kesimpulan dan Saran

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDJ. Perspektif tersebut harus dijumpatani dengan melihat perkembangan LCS dan posisi Indonesia didalamnya, perspektif selaras akan didapatkan apabila Pemerintah RI sudah mempunyai pedoman untuk dipegang oleh instrumen kekuatan maritim. Pedoman yang akan efektif menyatukan perspektif dan mengatur kolaborasi tugas instrumen kekuatan maritim adalah dengan merumuskan kebijakan yang diharmonisasi.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dari *policy maker* dan turunan strategi dari *strategy maker* belum diharmonisasi. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam sebagai *policy maker* belum selaras, masing-masing mempunyai pegangan kebijakan yang tidak memperkuat satu sama lain. Rekomendasi untuk merumuskan harmonisasi kebijakan Indonesia adalah bukan sekedar menggabungkan dua kebijakan, tetapi dengan mengevaluasi kembali kedua kebijakan dari *policy maker* yang berkaitan dengan permasalahan LCS dan mengukur kebijakan mana yang akan dilaksanakan dengan ukuran waktu. Kemudian dari kebijakan yang telah diharmonisasi, kementerian dibawah dua kementerian koordinator tersebut dapat membuat strategi yang mendukung

terwujudnya strategi sesuai dengan bidang dan lingkungan strategisnya.

Ukuran dan persenjataan yang dimiliki oleh KP KKP tidak memadai untuk berhadapan dengan kapal yang lebih besar, terutama berhadapan dengan kapal CCG. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah RI merancang wewenang dan wilayah operasi agar sesuai dengan kapabilitas dari instrumen kekuatan maritim, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal. KKP dapat berpatroli dalam WPP hingga ke ZEE, namun ZEE yang tidak berhadapan langsung dengan negara lain dan melakukan koordinasi dengan TNI AL ketika beroperasi hingga ke ZEE, karena resiko untuk berhadapan dengan kapal coast guard bahkan kapal perang negara lain sangat besar.

Saran-saran yang disampaikan melalui penelitian ini adalah:

- Penelitian mengenai sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia terhadap klaim Cina atas ZEE Indonesia yang berpotongan dengan NDJ pada bagian kebijakan yang diharmonisasi, dapat dikembangkan menjadi penelitian baru lanjutan untuk menemukan seperti apa skema pembentukan kebijakan yang diharmonisasi Pemerintah RI terhadap klaim Cina atas LCS. Penelitian mengenai analisa instrumen kekuatan maritim Cina atas LCS untuk mengetahui bagaimana cara Cina mengatur instrumen kekuatan maritim untuk mempertahankan klaim NDJ,

- dapat menjadi penelitian lanjutan dan memperlengkapi pembahasan dalam penelitian ini.
- Pemerintah RI terutama instrumen kekuatan maritim perlu mengembangkan kebijakan yang diharmonisasi untuk isu-isu yang mengganggu pertahanan dan keamanan RI, di mana Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam menjadi perumus dan memonitor kebijakan untuk kementerian yang berada dalam bidangnya.
 - Kemlu perlu mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dan menambah intensitas komunikasi dan pendekatan dengan instrumen kekuatan maritim Indonesia sehingga mendapatkan gambaran masalah yang ada di lapangan secara komprehensif dan diplomasi yang dilakukan terarah dan efektif.
 - KKP perlu memfokuskan strategi kementerannya lebih dari penjagaan laut dan sumber daya di dalamnya. KKP perlu fokus kepada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, terutama pembangunan armada kapal ikan nasional sehingga nelayan Indonesia dapat mengelola kapasitas tangkapan ikan hingga ke ZEE.
 - Pemerintah RI terutama instrumen kekuatan maritim perlu mengatur ulang ROE di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas.

Referensi

Buku dan Jurnal

- Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Graves, Sue. 2008. *Synergies Between Bilateral and Multilateral Activities*. Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
- Wiranto, Surya. 2016. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Susmoro, Harjo. 2017. *Dibalik Penamaan Laut Natuna Utara*. Jakarta: Pushidrosal.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia

Sumber Lainnya

- Wiranto, S. (2017). *Bahan Ajar: Case Study: Managing Potential Conflict in The South China Sea*. Bogor: Universitas Pertahanan.